

**PERAN BADAN PEMBANTU PENASEHAT PEMBINAAN DAN
PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM MENGATASI
PROBLEMATIKA PERNIKAHAN DINI
(Studi Kasus di Kelurahan Longat Kecamatan Panyabungan Barat)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam

Oleh:

Rizki Fadilah

NIM : 21070004

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
TAHUN 2025**

**PERAN BADAN PEMBANTU PENASEHAT PEMBINAAN
DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM
MENGATASI PROBLEMATIKA PERNIKAHAN DINI
(Studi Kasus di Kelurahan Longat Kecamatan Panyabungan Barat)**



SKRIPSI


Diajukan Sebagai Salah satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam

Oleh:


Rizki Fadilah

NIM : 21070004

Pembimbing I


Dr. Amfar Mahfuzh Faza, M.A
NIP. 198512012019031003

Pembimbing II


Dr. Ahmad Mafaid, M.H.I
NIP. 198503282019031002


**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
TAHUN 2025**

LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul: "Peran Badan Pembantu Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mengatasi Problematika Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kelurahan Longat Kecamatan Panyabungan Barat) " a.n Fadilah Lubis NIM: 21070004. Telah di munaqasahkan dalam sidang munaqasah Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 03 Juli 2025. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk mencapai gelar Sajana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Panyabungan, 13 Agustus 2025
Panitia Sidang Munaqasah Skripsi
Program Studi Hukum Keluarga
Islam Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri Mandailing Natal (STAIN
MADINA)


Ketua



Dr. Amrar Mahtuzh Faza, M.A
NIP. 198512012019031003


Sekretaris



Dr. Ahmad Mafaid, M.H.I
NIP. 198503282019031002

Penguji



Dr. Amrar Mahtuzh Faza, M.A
NIP. 198512012019031003


Dr. Ahmad Mafaid, M.H.I
NIP. 198503282019031002


Dede Hafirman Sand, M.Ag
NIP. 199307302019032024


Ardina Khoirun Nisa, M.H
NIP. 199307302019032024

Yang Mengetahui
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal


Prof. Dr. H. Sumartono Mulia Harahap, M.Ag
NIP. 197706132003121002

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi a.n Rizki Fadilah, NIM. 21070004 yang berjudul **“Peran Badan Pembantu Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Mengatasi Problematika Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kelurahan Longat Kecamatan Panyabungan Barat)”**. Memandang bahwa Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk melaksanakan sidang Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Panyabungan, 30 Juni 2025

Pembimbing I



Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A
NIP. 198512012019031003

Pembimbing II



Dr. Ahmad Mafaid, M.H.I
NIP. 198503282019031002

NOTA DINAS

Nomor : ..
Lampiran : -
Perihal : Skripsi a.n
Rizki Fadilah

Panyabungan, Juni 2025
Kepada :
Yth. Bapak Ketua STAIN MADINA
di
Tempat


Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarokatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Rizki Fadilah, NIM. 21070004 yang berjudul **“Peran Badan Pembantu Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Mengatasi Problematika Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kelurahan Longat Kecamatan Panyabungan Barat)”**, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA). Untuk itu dalam waktu yang dekat kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.


Demikian kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalam

Pembimbing I


Dr. Adrar Mahfuzh Faza, M.A
NIP. 198512012019031003

Pembimbing II


Dr. Ahmad Mafaid, M.H.I
NIP. 198503282019031002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizki Fadilah
Nim : 21070004
Semester / T.A : VIII (Delapan) / 2025
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Tempat / Tgl Lahir : Pasar Hilir, 06 Juni 2002
Alamat : Huta Tonga, Kec. Panyabungan Barat

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul :
“Peran Badan Pembantu Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Mengatasi Problematika Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kelurahan Longat Kecamatan Panyabungan Barat)” adalah benar hasil karya sendiri kecuali kutipan-kutipan yang di ambil dari sumbernya dan saya bertanggung jawab penuh atas semua data yang termuat di dalamnya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panyabungan, Juni 2025
Hormat Saya



Rizki Fadilah
NIM. 21070004

MOTTO

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَحَبُّ
«الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ»

(HR. Bukhari dan Muslim)

Artinya:

Dari 'Aisyah radhiyallahu 'anha, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda:

"Amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang terus-menerus dikerjakan walaupun sedikit."

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◻	Fathah	A	A
◻	Kasrah	I	I
◻	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ي...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
و...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

d. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

- 1). Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

- 2). Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

- 3). Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

g. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf

kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Skripsi atas nama Rizky Fadilah dengan judul : “Peran Badan Penasehat, Pembinaan, Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mengatasi Problematika Pernikahan Dini (Studi Kasus Kelurahan Longat Kecamatan Panyabungan Barat).” Program Studi Hukum Keluarga Islam STAIN Mandailing Natal

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran Badan Penasehat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mengatasi problematika pernikahan dini di Kecamatan Panyabungan Barat. Pernikahan dini merupakan permasalahan sosial yang kompleks dan berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap pendidikan, kesehatan, serta kestabilan rumah tangga di kemudian hari. Oleh karena itu, diperlukan peran lembaga yang mampu memberikan edukasi, pembinaan, dan pencegahan sejak dini. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum positif yang mengatur batas usia perkawinan dan peran BP4 berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sementara pendekatan empiris digunakan untuk memperoleh data lapangan melalui wawancara dan observasi langsung terhadap pelaksanaan peran BP4 di Kecamatan Panyabungan Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BP4, meskipun belum memiliki struktur mandiri, tetap menjalankan fungsinya secara aktif melalui KUA setempat. Peran BP4 meliputi pemberian nasihat pra-nikah, penyuluhan kepada remaja, kerja sama dengan penyuluh agama dan pihak Puskesmas, serta keterlibatan dalam mengarahkan dispensasi nikah apabila terjadi kehamilan di luar nikah. Faktor pendukung pelaksanaan peran BP4 antara lain adanya kerja sama lintas sektor, kesadaran masyarakat yang meningkat, serta dukungan regulasi. Adapun faktor penghambat meliputi rendahnya pengetahuan masyarakat tentang BP4, dominasi peran tokoh adat (hatobangon), pengaruh media sosial, dan kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan BP4 dalam menekan angka pernikahan dini sangat bergantung pada sinergi antara lembaga keagamaan, adat, keluarga, dan pemerintah. Peran BP4 juga sejalan dengan prinsip hukum Islam, khususnya kaidah dar’u al-mafāsīd muqaddam ‘ala jalb al-maṣāliḥ, yang menekankan pentingnya mencegah kemudharatan dibandingkan mengambil manfaat.

Kata Kunci: BP4, Pernikahan Dini, Hukum Islam, KUA

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PERAN BADAN PEMBANTU PENASEHAT PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM MENGATASI PROBLEMATIKA PERNIKAHAN DINI”**. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada ruh junjungan alam yaitu Nabi Muhammad saw. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan program sarjana pada Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Skripsi ini disusun berdasarkan apa yang penulis dapat dan persetujuan dari dosen pengampu mata kuliah Hukum Keluarga Islam dan mempunyai sumber-sumber kajian yang jelas. Namun demikian penulis menyadari jika adanya kekurangan-kekurangan di dalam skripsi ini. Oleh karena itu untuk dapat terlengkapi melalui diskusi serta bimbingan dan arahan dari dosen pengampu.


Penyusunan skripsi ini tentu tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah Swt, atas segala nikmat-Nya dan karunia-Nya yang memungkinkan penulis menyelesaikan skripsi ini.
2. Orang tua penulis yang sangat penulis cintai dan sayangi, Bapak Erwin Lubis dan Ibu Nur Lina Sari Nasution, yang selalu memberikan doa, dukungan moral, dan materi tanpa henti, sehingga penulis dapat menyelesaikan Studi Sarjana di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
3. Bapak Dr. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Negeri Mandailing Natal.
4. Bapak Andri Muda Nst, M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Negeri Mandailing Natal.
5. Bapak Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, dan perbakaikan skripsi ini.

6. Bapak Dr. Ahmad Mafaid, M.H.I selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, dan perbakaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta Karyawan Program Sarjana Sekoah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, yang telah memberikan dan menyumbangkan ilmu kepada penulis.
8. Bapak H. Suphansah Arifin S.Ag, M.H, selaku kepala KUA Kecamatan Panyabungan Barat dan Bapak Aswan Efendi selaku staf di KUA Kecamatan Panyabungan Barat yang memberi waktu dan kesempatan untuk melakukan penelitian .
9. Seluruh masyarakat Kelurahan Longat yang juga memberi waktu dan kesempatan.
10. Kepada Afifah Amalia dan Asma Azizah yang telah membantu dan menemani dalam penelitian.
11. Rekan-rekan serta sahabat-sahabat Hukum Keluarga Islam seperjuangan yang telah banyak memberikan dukungan serta motivasi dalam penulisan skripsi ini.
12. Tak lupa, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri yang telah berjuang, bertahan, dan tidak menyerah hingga akhirnya mampu menyelesaikan studi Strata-1 ini. Semua rasa lelah, air mata, dan usaha yang telah dilalui menjadi bukti bahwa keyakinan dan kerja keras tidak pernah mengkhianati hasil.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi isi maupun penyusunan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun bagi pembaca yang membutuhkan.

Panyabungan, Mei 2025



Rizki Fadilah
NIM.2107000

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PENGESAHAN MUNAQOSYAH

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

LEMBAR NOTA DINAS

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

MOTTO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah.....	7
F. Penelitian Terdahulu	8
G. Sistematika Pembahasan	10

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Peran.....	11
B. Konsep BP4.....	12
1. Pengertian BP4.....	12
2. Sejarah BP4.....	13
3. Asas dan Tujuan BP4	15
4. Upaya dan Usaha BP4.....	16
C. Tinjauan Umum Pernikahan Dalam Islam.....	17
1. Pengertian Pernikahan	17

2. Dasar Hukum Pernikahan	18
3. Rukun dan Syarat Pernikahan	21
4. Tujuan Pernikahan	23
5. Prinsip dan Hikmah Pernikahan	25
D. Pernikahan Dini.....	27
1. Pengertian Pernikahan Dini.....	27
2. Faktor Pernikahan Dini	28
3. Dampak Pernikahan Dini	30
E. Kantor Urusan Agama (KUA).....	31
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	33
B. Sifat Penelitian	34
C. Pendekatan Penelitian	35
D. Lokasi dan Waktu Penelitian	35
E. Sumber Data.....	36
F. Teknik Pengumpulan Data.....	37
G. Teknik Analisis Data	38
BAB VI HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	40
1. Letak Geografis.....	40
2. Keadaan Penduduk	42
3. Struktur Organisasi BP4	43
4. Program BP4	45
B. Peran BP4 Dalam Mengatasi Problematika Pernikahan Dini	48
1. Peran BP4 dalam Mencengah Problematika Pernikahan Dini.....	48
2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat BP4 dalam Mengatasi Problematika Pernikahan Dini.....	51
C. Analisis Peran BP4 dalam Mengatasi Pernikahan Dini	56
1. Analisis Peran BP4 dalam Mencengah Problematika Pernikahan Dini.....	56

2. Analisis Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat BP4 dalam Mengatasi Problematika Pernikahan Dini	58
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	64
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keinginan manusia untuk menikah adalah fitrah yang diberikan Allah Swt. terhadap makhluk yang istimewa. Dan manusia senantiasa ingin mempunyai teman hidup yang berlainan jenis untuk memenuhi kebutuhan biologis yang dapat dicintai dan mencintai, yang dapat dikasihi dan mengasihi, yang dapat diajak bekerja sama untuk mewujudkan ketentraman, kedamaian, dan kesejahteraan hidup berumah tangga (Kemenag, 2023) Rasulullah saw. bersabda:

Artinya: “Dari Abdullah bin Mas’ud r.a Rasulullah saw berkata kepada kami. Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu telah sanggup menikah, maka nikahlah. Karena nikah itu dapat menundukkan mata dan memelihara faraj (kelamin) dan barang siapa tidak sanggup maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu menjadi perisai (dapat melemahkan sahwat). (HR. Bukhari/Muslim).

Dalam perspektif Islam, pernikahan bukan sekadar ikatan legal antara dua individu, melainkan sebuah *mitsaqan ghalizhan* (perjanjian agung) yang memiliki dimensi spiritual dan sosial. Al-Qur'an dalam Surah Ar-Rum ayat 21 menyebutkan pernikahan sebagai tanda kebesaran Allah yang darinya tercipta sakinah (ketenteraman), mawaddah (cinta kasih), dan rahmah (belas kasih). Konsep ini menekankan bahwa pernikahan memerlukan kematangan jiwa, kedalaman pemahaman, dan kesiapan holistik dari calon pasangan untuk mewujudkan tujuan mulia tersebut. Sayangnya, praktik pernikahan dini seringkali mengabaikan prinsip-prinsip ini karena lebih didorong oleh pertimbangan pragmatis ketimbang kesiapan psikospiritual.

Secara sosiologis, pernikahan dini mencerminkan ketimpangan struktural dalam masyarakat, di mana akses pendidikan, ketidaksetaraan gender, dan tekanan ekonomi berperan besar. Data BPS tahun 2022 menunjukkan bahwa 23,5% perempuan Indonesia menikah sebelum usia 18 tahun, dengan prevalensi tertinggi di daerah pedesaan seperti Sumatera Utara. Fenomena ini tidak hanya

bertentangan dengan UU No. 16/2019, tetapi juga menghambat tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) poin ke-5 tentang kesetaraan gender. Dalam konteks inilah, pendekatan agama melalui institusi seperti BP4 menjadi krusial untuk mengubah paradigma masyarakat dengan menggabungkan wawasan syariah, hak reproduksi, dan kesadaran hukum.

Menurut (Dini Fadilah, 2021), pernikahan merupakan sebuah ikatan kesepakatan dua orang yang hidup bersama untuk mencapai sebuah tujuan dan bekerja sama dalam situasi apa pun hingga akhir hayat. Selain itu, pernikahan juga merupakan sesuatu yang sakral dan tidak bisa dipermainkan, sekali seumur hidup, dan abadi hingga maut memisahkan. Untuk bisa melangsungkan pernikahan maka, akan ada syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar perkawinan dapat dianggap sah. Diantara syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan yaitu seperti calon suami dan calon istri telah *baligh*. Sebagaimana dasarnya dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 59:

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٩﴾

Artinya: "Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa, maka hendaklah mereka (juga) meminta izin, seperti orang-orang yang lebih dewasa meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepadamu. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana."

Maksud dari *baligh* itu adalah bahwa kedua calon mempelai yang akan menikah dalam keadaan kematangan atau kedewasaan, yang dilihat dari kematangan dalam seksualitasnya, yakni fisik telah mengalami masa *ihtilam* (mimpi basah) keluar air mani bagi laki-laki, dan keluarnya darah haid bagi wanita. Dan secara psikis, ia sudah bisa membedakan mana yang hak dan yang batil, supaya dapat dibebani *taklif*/ pembebanan hukum (Imam Makmum, 2023).

Terlepas dari pengertian pernikahan serta hukumnya, yang menjadi permasalahan yang cukup serius dari pernikahan adalah usia dari pasangan yang ingin menikah, yang sering disebut dengan pernikahan dini. Pernikahan dini adalah pernikahan yang berlangsung saat berusia remaja, belum berusia remaja, atau baru berakhir usia remaja. Pernikahan pada usia dini dapat menimbulkan

berbagai dampak negatif, baik dari segi fisik, psikologis, sosial, maupun ekonomi. Salah satu dampak yang paling sering terjadi adalah meningkatnya risiko perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, serta kurangnya kesiapan mental dan emosional pasangan dalam menghadapi kehidupan berumah tangga. Selain itu, pernikahan dini juga dapat berdampak pada kesehatan reproduksi, khususnya bagi perempuan yang secara fisik belum siap untuk hamil dan melahirkan.

Pemerintah sudah menetapkan bahwa batas umur pernikahan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 2 Pasal 7 ayat 1 berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun,” yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di mana isi Pasal 7 ayat 1 berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.” Perubahan batas usia tersebut bertujuan untuk melindungi hak-hak anak, mencegah terjadinya pernikahan dini, serta memberikn kesempatan bagi generasi muda untuk menyelesaikan pendidikan dan mempersiapkan diri secara matang sebelum membangun rumah tangga. Meskipun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa praktik pernikahan dini masih sering terjadi, baik karena faktor budaya, ekonomi, maupun kurangnya pemahaman masyarakat terhadap risiko pernikahan di usia dini.

Dalam konteks modern, kesiapan ini mencakup aspek psikologis, pendidikan, ekonomi dan sosial yang memadai untuk memikul tanggung jawab berumah tangga, mengasuh anak, dan menjamin kesejahteraan keluarga (Dini Fadilah, 2021). Fenomena pernikahan dini, yaitu pernikahan yang dilakukan sebelum pasangan mencapai kematangan usia dan kesiapan komprehensif, masih menjadi masalah serius di Indonesia, termasuk di daerah Kecamatan Panyabungan Barat. Pernikahan dini dipicu oleh faktor kompleks seperti:

1. Kurangnya pengawasan dari orang tua, terutama dalam memberikan arahan dan pemahaman mengenai pentingnya pendidikan dan bahaya pergaulan bebas.

2. Keterbatasan ekonomi keluarga, di mana pernikahan dianggap sebagai jalan keluar untuk mengurangi beban tanggungan orang tua.
3. Pengaruh negatif media sosial dan pergaulan bebas, yang memengaruhi pola pikir remaja dan mendorong mereka untuk melakukan tindakan yang berujung pada pernikahan dini.
4. Kasus kehamilan tidak diinginkan, yang seringkali memaksa kedua belah pihak untuk menikah demi menutupi aib keluarga.

Dampak pernikahan dini sangat merugikan dan berjangka panjang. Secara kesehatan, risiko komplikasi kehamilan dan persalinan pada ibu remaja sangat tinggi. Secara psikologis, pasangan muda seringkali belum siap menghadapi konflik rumah tangga dan tekanan sebagai orang tua, berpotensi menyebabkan ketidakstabilan keluarga dan perceraian. Secara pendidikan, pernikahan dini seringkali memutuskan akses pendidikan formal, membatasi potensi ekonomi masa depan. Secara sosial, siklus kemiskinan rentan terulang akibat terbatasnya kesempatan pengembangan diri dan keterampilan (Dini Fadilah, 2021). Oleh karena itu, pencegahan pernikahan dini bukan hanya urusan kepatuhan hukum, tetapi juga investasi bagi kualitas sumber daya manusia dan ketahanan keluarga bangsa.

Upaya pencegahan harus melibatkan berbagai pihak, mulai dari keluarga, sekolah, tokoh masyarakat, lembaga keagamaan, hingga pemerintah, agar dapat menciptakan lingkungan yang mendukung remaja untuk tumbuh dan berkembang secara optimal sebelum memasuki jenjang pernikahan. Pemerintah sudah berupaya mencegah adanya pernikahan dini dengan cara memberikan penyuluhan kepada masyarakat melalui seminar-seminar, ceramah-ceramah, pengajian-pengajian dan majelis ta'lim memberikan nasihat penerangan kepada yang berkepentingan mengenai masalah-masalah nikah, rujuk dan talak. Mengadakan upaya-upaya yang dapat memperkecil perceraian dan memberikan dukungan moral kepada masyarakat dalam menyelesaikan kesulitan-kesulitan perkawinan secara umum.

Di tingkat KUA Kecamatan terdapat Penyuluh Agama Islam yang merupakan salah satu ujung tombak dari Kementrian Agama yang terjun ke

masyarakat untuk memberikan bimbingan secara langsung karena masih banyak anak yang perlu diberikan pendekatan dan edukasi sebagai tindak preventif sejak dini. Penyuluh Agama Islam memiliki peran yang penting dalam membangun nilai moral, ketakwaan, dan mental serta berperan sebagai pendorong dalam peningkatan kualitas kehidupan umat baik dalam segi pembangunan maupun keagamaan (Moch Ifan Fachry, 2022). Namun, upaya ini memerlukan dukungan dan sinergi dari lembaga khusus yang fokus pada masalah perkawinan secara holistik dengan mempertimbangkan faktor Agama, sosial, kesehatan, dan psikologis calon pasangan. Hal ini penting karena problematika pernikahan dini di Kelurahan Longat melibatkan dinamika budaya, sosial, ekonomi, dan tingkat literasi masyarakatnya.

Selain Penyuluh Agama di KUA, juga terdapat Badan Pembantu Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang merupakan badan atau lembaga yang telah mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah, yaitu dengan dikeluarkannya surat keputusan (SK) Menteri Agama Nomor 85 Tahun 1961 yang telah menetapkan BP4 sebagai satu-satunya badan atau lembaga yang bergerak pada bidang penasehatan perkawinan dan pencegahan terjadinya perceraian. Untuk itu, peran BP4 atau Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan sangat dibutuhkan dalam mencegah problematika pernikahan dini ini. Langkah ini diperlukan untuk mengurangi praktik pernikahan dini yang tidak sesuai dengan Undang-undang perkawinan maupun hukum Islam. Peran BP4 dalam konteks pencegahan pernikahan dini sangat multidimensional, yaitu:

1. Sosialisasi dan edukasi dengan memberikan pemahaman komprehensif kepada masyarakat, remaja, dan orang tua tentang hukum perkawinan secara Undang-undang dan Agama, kriteria kesiapan menikah, serta dampak buruk pernikahan dini.
2. Bimbingan dan Konseling Pra-nikah dengan menyaring dan membimbing calon pasangan, termasuk memastikan kesiapan usia dan kedewasaan, serta memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban suami-istri.
3. Mediasi dan advokasi, menjadi mediator dalam kasus tekanan pernikahan dini (misal, perjodohan paksa) dan melakukan advokasi kepada keluarga

maupun tokoh masyarakat untuk menghormati batas usia dan kesiapan calon mempelai.

4. Pendampingan dan pembinaan, memberikan pendampingan awal bagi pasangan muda yang menikah (meski di atas batas UU namun relatif muda) untuk menguatkan ketahanan rumah tangga mereka.
5. Sinergi dengan stakeholder yang bekerjasama dengan KUA, PAI, Pemerintah Desa atau Kelurahan, Sekolah, dan Puskesmas dalam program terpadu pencengahan pernikahan dini.

Oleh karena itu, BP4 berperan penting dalam memberikan sosialisasi dan bimbingan terkait pernikahan dan ajaran agama kepada masyarakat. Melalui edukasi ini, masyarakat dapat memahami berbagai dampak negatif yang mungkin muncul dari pernikahan dini.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis melakukan penelitian tentang Peran Pembantu Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mengatasi problematika pernikahan dini yang terjadi di Kelurahan Longat Kecamatan Panyabungan Barat, yang dimana fokus penelitian ini pada peran BP4 dalam mengatasi permasalahan pernikahan dini khususnya di Kelurahan Longat Kecamatan Panyabungan Barat.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) untuk mengatasi problematika terjadinya pernikahan dini di Kelurahan Longat, Kecamatan Panyabungan Barat?
2. Apa yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat BP4 dalam mengatasi problematika pernikahan dini di Kelurahan Longat, Kecamatan Panyabungan Barat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk:

1. Mengetahui peran BP4 untuk mengatasi problematika pernikahan dini di Kelurahan Longat, Kecamatan Panyabungan Barat.

2. Mengetahui apa saja yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat bagi BP4 dalam mengatasi problematika pernikahan dini di Kelurahan Longat, Kabupaten Panyabungan Barat.

D. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Manfaat teoritis
 - a) Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta menambah keilmuan terutama dalam bidang penyuluhan di lingkungan KUA.
 - b) Dapat dijadikan sebagai rujukan bagi kalangan akademisi maupun praktisi.
2. Manfaat Praktis
 - a) Bagi pembaca dan masyarakat

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan peran BP4 yang dapat meminimalisir problematika pernikahan dini.
 - b) Bagi pihak KUA

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman di KUA untuk meningkatkan tanggung jawab dan pelayanan kepada masyarakat serta dapat menginspirasi KUA lain dalam melakukan tanggung jawabnya untuk mengatasi problematika pernikahan dini guna meminimalisir terjadinya pernikahan dini.

E. Defenisi Istilah

1. BP4 adalah singkatan (Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan). Sebuah lembaga yang bersifat profesi yang merupakan satu-satunya badan atau lembaga yang bergerak di bidang penasehatan perkawinan dan pencegahan terjadinya perceraian (Desy, 2015)
2. Problematika adalah berasal dari kata problem yang artinya “sesuatu yang masih menimbulkan masalah atau masih belum dapat dikerjakan.” Maksud dari pengertiannya bahwa problematik adalah suatu persoalan atau masalah

yang belum terselesaikan dan mengganggu suatu aktivitas (Saprin Efendi, dkk 2018).

3. Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum mencapai umur yang sudah ditetapkan dalam UU tanpa persiapan (persiapan fisik, persiapan mental, dan persiapan materi) belum dilakukan maksimal (Martyan Mita, 2016).
4. Baligh berasal dari bahasa arab *isim fa'il* dari kata *Bulugh* yang memiliki arti “sampai”, maksudnya telah sampainya usia seseorang pada tahap kedewasaan atau apabila telah mencapai usia 15 tahun ke atas atau sudah mengalami haid bagi perempuan meskipun usianya kurang dari 15 tahun (Ulul Umami, 2019).
5. Psikis terdiri dari kata *Psyche* atau psikis (jiwa dan logis). Psikis adalah berbagai hal yang terkait dengan kondisi emosi dan kejiwaan seseorang (detik.com, di akses Oktober, 2024).
6. Pembebanan Hukum sama dengan *taklif* dalam ilmu fiqh yaitu tuntutan yang mengandung pembebanan dan keberberatan atau seperti penetapan tanggung jawab atau kewajiban hukum kepada seseorang atau suatu pihak berdasarkan aturan hukum yang berlaku (Tihami, 1998).
7. Holistik adalah istilah yang berasal dari bahasa Inggris yang berarti menyeluruh atau keseluruhan (Wikipedia.com, di akses Juni, 2025)

F. Penelitian Terdahulu

Untuk Keaslian penelitian yang berjudul “Peran Badan Pembantu, Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mengatasi Problematika Pernikahan Dini, Kel. Longat Kec. Panyabungan Barat” adalah asli dan dilakukan oleh peneliti sendiri berdasarkan buku-buku, jurnal- jurnal dan beberapa fakta yang ada. Sebagai perbandingan dapat dikemukakan beberapa beberapa hasil penelitian terdahulu:

1. Nur Laili Ihdanisa, dengan Skripsi yang berjudul “Pemahaman Masyarakat Tentang Peran BP4 (*Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Studi Kasus di Desa Sumbergede Kecamatan Lampung Timur*). Dengan rumusan masalah bagaimana pemahaman masyarakat terhadap peran BP4 (Badan Pembantu Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) di

Desa Sumbergede Kecamatan Sekampung Lampung Timur. Jadi penelitian ini, meneliti sejauh mana masyarakat mengenal, memahami, dan merespon keberadaan serta fungsi BP4 dalam memberikan bimbingan pra-nikah, penyuluhan keluarga, dan mediasi konflik rumah tangga di Desa Sumbergede Lampung Timur.

2. Ade Putra, dengan judul skripsi "*Peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Membina Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Namo Rambe*". Dengan rumusan masalah, Bagaimana peran yang dilakukan oleh Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam membina keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama Namo Rambe, bagaimana metode penyelesaian masalah yang dilakukan oleh Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam membina keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama Namo Rambe, bagaimana tantangan yang dihadapi oleh Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam membina keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama Namo Rambe, jadi peneliti ini membahas tentang peran BP4 dengan memberi nasihat pra-nikah, pembinaan pasca-nikah, dan penyuluhan untuk menciptakan keluarga sakinah di KUA Namo Rambe. Metode penyelesaian masalah menggunakan konseling, mediasi, pendekatan agama, dan kerja sama dengan tokoh masyarakat untuk menyelesaikan konflik keluarga. Tantangan BP4, terbatasnya SDM dan dana, rendahnya kesadaran masyarakat untuk konsultasi, serta pengaruh negatif perubahan sosial dan teknologi.
3. Fans Hayatun Nufus, dengan judul skripsi "*Efektivitas peran BP4 dalam Meminimalisir Perceraian pada Masa Covid-19, (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Parado Kabupaten Bima)*". Dengan rumusan masalah, bagaimana peranan Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Meminimalisir Perceraian pada Masa pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Parado, bagaimana efektivitas Peran BP4 dalam Meminimalisir Perceraian pada Masa pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Parado. Jadi penelitian ini membahas tentang peranan BP4 dalam

meminimalisir perceraian di masa pandemic Covid-19, BP4 KUA Kecamatan Parado berperan aktif dengan memberikan konseling pernikahan, edukasi tentang pentingnya komunikasi dalam rumah tangga, dan membantu pasangan menghadapi tekanan ekonomi dan psikologis akibat pandemi.

G. Sistematika Pembahasan

BAB I Pendahuluan, pada bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Defenisi Istilah, Penelitian Terdahulu, dan Sistematika Pembahasan. Bab ini berfungsi untuk menjelaskan arah penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dalam skripsi.

BAB II berisi tentang Penngertian Peran, Pengertian Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Tinjauan Umum Pernikahan Dalam Islam, pengertian Pernikahan Dini, Faktor Pernikahan Dini, Dampak Pernikahan Dini, Pengertian Kantor Urusan Agama (KUA).

BAB III yang berisi tentang Metode Penelitian, yang menjelaskan tentang Jenis Penelitian, Sifat Penelitian, Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data.

BAB IV yang berisi Hasil Penelitian dan Pembahasan yang dimana akan membahas dan menjawab semua rumusan masalah.

BAB V yang merupakan bab penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran-saran dari pembahasan yang telah diuraikan.